



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Bab III Bagian Keenambelas dan lampiran XVII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui Sekretaris daerah.
8. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat danyang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe B, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat :
 1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negaradan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Satuan Polisi Pamong Praja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang operasi dan pengendalian bidang kerjasama;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang operasi dan pengendalian bidang kerjasama;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian bidang kerjasama;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang operasi dan pengendalian bidang kerjasama;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;

- d. memimpin pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian dan bidang kerjasama;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaSatuan Polisi Pamong Prajaterkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSatuan Polisi Pamong Praja melalui KepalaBidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Operasi dan Pengendalian melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidangterkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kerjasama

Pasal 11

- (1) Seksi Kerjasama merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat

bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; dan
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kerjasama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidangterkait dengan tugas dan fungsinya

(4) Seksi Kerjasamamelaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kerjasama; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan KepalaBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan dan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengaduan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- d. pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pengawasan dan Pengaduan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan KepalaBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSatuan Polisi Pamong Praja melalui KepalaBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan KepalaBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaBidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait Bidang dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakatmelaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatbidang pembinaan perlindungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan KepalaBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakatmerupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakatyang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaSatuan Polisi Pamong Praja melalui KepalaBidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakatmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan

masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Bina Potensi Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan Sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJADAN POLA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas aparatur sipil negara wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keenambelas dan lampiran XVII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dengan peraturan/keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 34

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,
ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018NOMOR 50